

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah Asal
2. Mengisi F1.29;
3. Akta Kelahiran dan KTP asli;
4. Fc Surat Nikah;
5. Fc Ijazah terakhir;
6. Fc akta/surat kematian bagi yang cerai mati;
7. Golongan darah (kalau belum ada, melampirkan surat keterangan dari puskesmas/medis)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri, kemudia setelah dipanggil, pemoho menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Petugas Pelayanan;
2. Petugas Pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi informasi terkait penerbitan surat pindahnya;
3. Operator Admin Memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas;
4. Camat/Sekcam, dan/atau Kasi/kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas;
5. Petugas Layanan menyerahkan berkas ke pemohon untuk dibawa ke Dindukcapil Kabupaten atau melalui aplikasi online;
6. Bilamana memilih online, maka pemohon mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gadem Pol
7. Melakukan registrasi Akun dengan NIK;
8. Menunggu SMS notifikasi untuk mendapatkan password
9. Memilih layanan yang diinginkan

10. Mengupload dokumen pendukung

Informasi pelayanan publik ini diambil dari bipn.menkes.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

11. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk, dan pemohon akan

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi dan tanda tangan Formulir

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas pelayanan/petugas pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
3. Apabila petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasubbag lainnya tidak dapat menyelesaikan maka diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya;

Jawaban Aduan disampaikan ke masyarakat